# STUDI KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULONPROGO D.I YOGYAKARTA DAN IMPLEMENTASI MANAJERIAL

# Agus Suryanto

Magister Manajeman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yoguakarta Indonesia agusndr@yahoo.co.id

dilakukan Abstract-**Penelitian** ini untuk menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dikaji dari aspek tanggapan auditan terhadap temuan hasil pemeriksaan, penyebab adanya temuan hasil pemeriksaan, tanggapan auditan terhadap keterlambatan tindak lanjut hasi pemeriksaan. Secara lebih dalam penelitian ini ingin mengkaji langkah-langkah pengambil kebijakan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan. Obyek kajian yang diambil terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga yaitu: Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa Pengasih, Pemerintah Desa Bendungan, Pemerintah Desa Karangwuni, Pemerintah Desa Pendowan, dan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Nomporejo, Hasil penelitian menuniukkan bahwa pemeriksaan oleh APIP yang disampaikan ke auditan dapat diterima, baik temuan yang administrasi maupun material. bersifat Penyebab adanya temuan (ketidak patuhan perundang terhadap undangan) keterlambatan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan diantaranya: faktor intern yaitu sumberdaya manusia pimpinan dan bawahan. Kurangnya kemampuan sumberdaya manusia bawahan dan kemampuan manajerial pimpinan. Faktor ekstern yaitu tidak disiplinnya pihak ketiga terkait dengan temuan pemeriksaan serta adanya permasalahan sosial di masyarakat.

Tindak, Lanjut, Hasil, Pemeriksaan

#### I Pendahuluan

# A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya seperti perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintahan propinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintahan kabupaten

dan kota merupakan tugas dan tanggungjawab bupati dan walikota (Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005). Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori organisasi modern. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kota/Kabupaten melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap Badan Usaha Milik daerah.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh APIP. Pada periode dalam pemeriksaan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 auditan yang belum selesai menindaklanjuti yaitu: (1) pemerintah desa sebanyak 24 desa dari 87 desa (27,5%),; (2) SKPD sebayak I SKPD dari 39 SKPD; (3) Lembaga Keuangan Mikro sebanyak 5 LKM dari 88 LKM. Dalam tata kelola pemerintahan yang mengarah pada good governance, keterlambatan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Khusus laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan opini terhadap laporan merupakan pemerintah daerah dan kepatuhan terhadap peraturan peundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terhadap mempengaruhi opini penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini-opini tersebut antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Disclaimer.

Berdasar tujuan pengawasan yang dijalankan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan aparatur pemerintahan, maka tahapan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan memiliki peran yang cukup strategis. Untuk itu penelitianp ini ingin mengekplorasi tahapan tindak lanjut hasil temuan yang mencakup: tanggapan auditan terhadap temuan hasil pemeriksaan, penyebab adanya temuan hasil pemeriksaan, tanggapan auditan terhadap keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan langkah-langkah pengambil kebijakan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan.

### B. Urgensi Sistem Pengawasan

Pentingnya proses manajemen dalam setiap organisasi, khususnya organisasi pemerintahan diungkapkan Hanafi (2002) dalam bagan 2.1. Pada gambar tersebut, ururan proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sampai pengawasan menjadi hal yang cukup penting dan terkait.

Dalam kontek pengawasan kinerja aparatur pengawasan atau pengendalian manajemen pada dasarnya memiliki urgensi untuk kondisi seperti: (1) Perubahan, diantaranya peraturan baru, perkembangan teknologi dan lainnya, (2) Kompleksitas, organisai berkembang menjadi kompleks, untuk mengimbangi kompleksitas tersebut dengan mendelegasikan wewenang atau melakukan desentralisasi. Pengendalian diperlukan untuk koordinasi dalam seuruh organisasi agar tujuan dapat tercapai, (3) Kesalahan, pengendalian diperlukan agar kesalahan dapat terdekteksi secara dini.

Istilah controlling sering diterjemahkan dengan kata pengendalian dan pengawasan terutama dilingkungan sector public (pemerintah). Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1986 istilah pengawasan didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dibagi menjadi empat jenis yaitu: (1) pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan berlaku. (2) Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). (3) Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti: BPK, BPKP, Inspektorat Departemen, Inspektorat lembaga utama/inspekrattorat pemerintah departemen (LPND) dan inspektorat pengawasan provinsi/kabupaten/kota. Aparat fungsional tersebut berperan sebagai mata dan telinga pimpinan organisasi.

(4) Pengendalian Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk lembaga swadaya msyarakat seperti: *Indonesian Coruption Watch* (ICW), Masyarakat Tansparansi Indonesi (MTI).

Sistem Pengendalian Manajemen di Indonesia, khusus untuk sektor pemerintah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 58 tertulis: "Dalam meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, presiden pemerintahan selaku kepala mengatur menyelenggarakan system pengendalian intern pemerintahan secara menyeluruh.Sistem pengendalian ditetapkan dengan peratuan pemerintah".Selanjutnya, diungkapkan bahwa "Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya".

Pengawasan memiliki tujuan: mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mencegah penyelahgunaan dan penyimpangan sert upaya peringatan dini dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Tahapan dalam pelangawasan mencakup: perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berdasarkan PKPT dan sesuai dengan bentuk pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, dan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penyelesaian beserta bukti tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, disampaikan auditi kepada APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Auditi (LHA) (Pasal 42 Perbup Nomor: 01 Tahun 2014). Sedangkan status tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan dilakukan oleh APIP berdasarkan data/bukti penyelesaian oleh auditi. Status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan perkembangan penyelesaian sebagai yaitu: selesai, saran/rekomendasi dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh auditi dengan buktibukti yang sah dan telah dinyatakan selesai oleh APIP; dalam proses, apabila saran/rekomendasi sedang dalam penyelsaian, akan tetapi belum semua rekomendasi dipenuhi oleh auditi;belum ditindaklanjuti; apabila saran/rekomendasi belum ditindaklanjuti seluruhnya dengan saran/rekemendasi sesuai APIP;dantidak dapat ditindaklanjuti; apabila saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

#### C. Rerangka Konseptual

Komitmen pemerintah adalah untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam Undang-undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN. Komitmen ini sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik, tidak

terkecuali komitmen APIP untuk selalu meningkatkan peran sertanya dalam mewujudkan pemerintah yang baik.

Hasil kerja APIP harus dapat dimanfaatkan pimpinan, unit-unit kerja, serta pengguna lainnya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu APIP harus mengkomunikasikan hasil pengawasannya kepada pihak yang berkepentingan dalam suatu laporan yang professional. Hasil kerja APIP dalam melaksanakan pengawasan ditungakan dalam bentuk Laporan Hasil Audit atau Pemeriksaan. Laporan hasil audit atau pemeriksaan tersebut disampaikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil audit adalah paling lama 60 (enam puluh) hari setalah Laporan Hasil Audit (LHA) diterima.

Dalam pelaksanaan pengawasan, masih ditemukan kondisi yang belum ideal khususnya berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Permasalahan yang sering terjadi pada sebagian besar obyek pemeriksaan adalah terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara empiris tentang penyebab keterlambatan dalam menyelesaiakn temuan hasil pemeriksaan. Rerangka konseptual digambarkan sebagai berikut.

#### D. Rumusan Masalah

- I. Bagaimanakah tanggapan auditan terhadap temuan hasil pemeriksaan?
- Apakah penyebab adanya temuan hasil pemeriksan?
- 3. Bagaimanakah tanggapan auditan terhadap keterlambatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan?
- 4. Bagaimanakah langkah-langkah pengambil kebijakan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan?

# E. Tujuan Penelitian

- I. Untuk mengkaji tanggapan auditan terhadap temuan hasil pemeriksaan;
- 2. Untuk mengetahui penyebab adanya temuan hasil pemeriksaan;
- Untuk mengkaji tanggapan auditan terhadap keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 4. Untuk mengetahui langkah-langkah pengambil kebijakan dalam penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan.

#### F. Manfaat Penelitian

- I. Sebagai bahan evaluasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan;
- Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

#### G. Penelitian terdahulu

Kajian empiris sebelumnya dilakukan Nurkhikmah (2011), mengunakan, pendekatan kualitatif tentang

evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Kabupaten Pada Inspektorat Tegal. Dengan menggunakan sampel pejabat yang berkaitan dengan TLHP dan pimpinan SKPD, hasil menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Kabupaten Tegal antara lain: Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu: perilaku yang masih enggan dalam melaksanakan TLHP, keinginan berprestasi yang masih bersifat keterpaksaan dan daya pikir yang masih perlu difasilitasi dan disibukkan dengan kegiatan entitas; disipin Aparatur yaitu: kekurang cermatan dan masih jauh dari ketaatan terhadap aturan yang berlaku; koordinasi yaitu: kehadiran pada waktu rapat koordinasi dan keterlambatan kehadiran dalam rapat koordinas. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Nurkhikmah (2011), dalam hal variabel yang diambil yaitu tentang efektifitas fungsi kepemimpinan. Perbedaannya: obyek yang diambil dan periode penelitian.

#### II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus, dengan mengambil lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Obyek kajian adalah inspektorat Daerah, mencakup SKPD, pemerintahan desa dan LKM (BUMDes) di Kabupaten Kulon Progo.

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengambil dokumentasi status tindak lanjut hasil pemeriksanaan. Data primer digunakan untuk memperkuat hasil analisis, berupa hasil wawancara kepada narasumber yang dinilai representative, dengan pertimbangan: mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan tindak lanjut, membidangi materi temuan, menyusun bahan laporan tindak lanjut, menguasai permasalahan program dan kegiatan. pertimbangan tersebut, maka narasumaber yang dipilih adalah: Kepala Bidang, Kepala Desa, Bendahara Desa;Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian, Kepala Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / BUMDes, dan Inspektur Pembantu. Teknik pengumpulan data yang digunakan mendalam wawancara (indebth interview), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga kualitas hasil peneliti melakukan triangulasi dengan cara melakukan pemeriksanaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan: wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk pengumpulan data, Uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan tidak adainformasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dan catatan harian observasi, hasil konfirmasi itu perlu diujikan lagi dengan informasi sebelumnya karena bisa jadi konfirmasi itu bertentangan dengan informasi yang telah dihimpun sebelumnya.

# III. HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. HASIL PENELITIAN

I. Hasil Pemeriksaan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo

Ringkasan hasil pemeriksaaan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel I Ringkasan Hasil Pemeriksaan

Obyek Pemeri ksaan	Temuan	Rekomendasi
Respond en I	<ul> <li>Pekerjaan tidak sesuai RKS;</li> </ul>	Rekanan (pihak ketiga)
	Terdapat kerusakan bangunan sebelum waktunya.	mengembalikan dan atau mengganti
Respond en 2	Adanya tunggakan sewa kios maupu tanah kas desa;	Kepala desa memerintahkan pengelola kekayaan desa lebih intensif menagih sewa dari penyewa;
	Buku-buku administrasi belum dikerjakan dengan baik;	Kepala desa agar memerintahkan pelaksana kegiatan lebih tertib dalam pengelolaan administrasi sesuai dengan ketentuan.
	Kepala desa belum memeriksa laporan keuangan	Agar kepala desa memerikasa laporan keuangan 3 bulan sekali
Respond en 3	<ul> <li>Administrasi perjanjia sewa tanah desa belum tertib;</li> </ul>	Kepala desa agar memerintahkan pengelola kekayan desa melengkapi administrasi perjanjian;
	Kepala desa belum memeriksa laporan keuangan'	Agar kepala desa memerikasa laporan keuangan 3 bulan sekali
Respond en 4	<ul> <li>Pengembalian dana ke kas desa melalui bendahara desa;</li> </ul>	Kepala desa mengkoordinasikan pengembalian dana ke kas desa;
	Pertanggungjaw aban bendahara desa belum dibuat;	Kepala desa memerintahkan bendahara desa untuk membuat

Obyek Pemeri ksaan	Temuan	Rekomendasi
		laporan pertanggungjawab;
	Kepala desa belum memeriksa laporan keuangan;'	Kepala desa memeriksa laporan pertanggungjawaban bendahara desa;
	Tunggakan sewa tanah desa;	Kepala desa agar memerintahkan pengelola kekayaan desa untuk lebih intensif melakukan penagihan;
	Bukti-bukti formal pengeluaran belum dibuat sesua peraturan.	Kepala desa memerintahkan pelaksana kegiatan untuk melengkapi bukti-bukti formal penerimaan dan pengeluaran.
Respond en 5	Buku-buku administrasi pendukung belum dikerjaan dengan tertib;	Kepala desa agar memerintahkan pelaksana kegiatan dan bendahara desa untuk mengerjakan buku-buku pendukung dengan tertib;
	Tunggakan sewa tanah desa;	Kepala desa agar memerintahkan pengelola kekayaan desa untuk lebih intensif melakukan penagihan;
Respond en 6	Tidak ada pengawas	Kepala desa agar memngankat pengawas LKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku

# 2. Hasil Wawancara

Untuk memperoleh jawaban tentang persepsi hasil pemeriksaan, faktor penyebab dan langkah perbaikan, dilakukan wawancara kepada responden penelitian. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan kriteria yaitu: (1) pemerintah desa dan Lembaga Keuangan Mikro yang terdapat temuan dan atau rekomendasi dari APIP yang relatif muatan materi atau lingkupnya lebih banyak sehingga dianggap mewakili dari pemerintah desa lainnya, (2) Dinas Pendidikan yang belum seluruhnya menyelesaikan tindak lanjut temuan.

Hasil wawancara diringkas dalam tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 2

# Hasil Wawancara

Hasil Wawancara			
Respond	Indikator	Hasil	Koding
en		Wawancara	
	Persepsi	Menerima	Pengaw
	terhadap	dan	asan
	•		asan
	hasil	mengakui	
	pemeriksaa	<ul> <li>Kurang</li> </ul>	
	n	optimalnya	
		fungsi	
		pengawasan	
		pembanguna	
		n.	
	Danishah	*	Perenc
	Penyebab	• Tidak	
	munculnya	sesuainya	anaan
	temuan	perencanaan	dan
		dan	pelaksa
		pelaksanaan	naan
Respond		pembanguna	
en I:		n.	
	Langkah	Pemantauan	Pemant
	Penyelesaia		auan
		periodik	
	n	pada saat	dan
		pelaksanaan	sanksi
		pembanguna	
		n.	
		<ul> <li>Memberikan</li> </ul>	
		teguran	
		langsung	
		maupun tidak	
		langsung.	
		<ul> <li>Dipertimban</li> </ul>	
		gkan adanya	
		sanksi	
	Persepsi	Menerima	Keleng
	terhadap	dan	kapan
	hasil	mengakui	adminis
	pemeriksaa	_	trasi
		Kelengkapan	LI asi
	n	administrasi	
		kurang	
		mendapat	
		perhatian	
		<ul> <li>Pengelolaan</li> </ul>	
		kekayaan	
		desa kurang	
Respond		optimal	
en 2:	Ponyobah		SDM
	Penyebab	• Tidak	ווטנ
	munculnya	meratanya	
	temuan	kemampuan	
		SDM	
	Langkah	<ul> <li>Meningkatka</li> </ul>	Bimtek,
	Penyelesaia	n	updatin
	n	kemampuan	g
		SDM;	-
		•	peratur
		Mencari,	an
		mempelajari	terbaru
	<u> </u>	dan	

Respond	Indikator	Hasil	Koding
en		Wawancara	
		menyesuaika n peraturan	
	Persepsi terhadap hasil pemeriksaa n	<ul> <li>Menerima dan mengakui</li> <li>Kelengkapan administrasi kurang mendapat perhatian</li> <li>Pengelolaan kekayaan desa kurang optimal</li> </ul>	Keleng kapan adminis trasi; SDM
Respond en 3:	Penyebab munculnya temuan	<ul> <li>Administrasi tidak lengkap</li> <li>Tidak meratanya kemampuan SDM</li> </ul>	SDM
	Langkah Penyelesaia n	<ul> <li>Meningkatka n kemampuan SDM;</li> <li>Mencari, mempelajari dan menyesuaika</li> </ul>	Bimtek, updatin g peratur an terbaru
	Persepsi terhadap	n peraturan  • Menerima dan	Bimtek, updatin
	hasil pemeriksaa n Penyebab	mengakui  • Kelengkapan administrasi kurang mendapat perhatian  • Tidak meratanya kemampuan SDM  • Pengelolaan kekayaan desa kurang optimal  • Pemantauan pimpinan lemah  • Menerima	g peratur an terbaru [ Keleng kapan adminis trasi; SDM; Pengaw asan pimpina n
Respond	munculnya temuan	dan mengakui  Ketekoran kas Tidak	auan; bimtek; konflik sosial
en 4:		meratanya SDM	

Respond	Indikator	Hasil	Koding
en		<ul> <li>Wawancara</li> <li>Pertanggungj jawaban keuangan lemah</li> <li>Konflik sosial</li> </ul>	
	Langkah Penyelesaia n	<ul> <li>Meningkatka         n         kemampuan         SDM;</li> <li>Mencari,         mempelajari         dan         menyesuaika         n peraturan</li> <li>Pembuatan         dan         pemeriksaaa         n laporan         keuangan         secara rutin.</li> </ul>	SDM; pemant auan pimpina n; hindari konflik social atau pisahka n dengan pekerja an
	Persepsi terhadap hasil pemeriksaa n	<ul> <li>Menerima dan mengakui</li> <li>Kelengkapan administrasi kurang mendapat perhatian</li> <li>Pengelolaan kekayaan desa kurang optimal</li> </ul>	Keleng kapan adminis trasi
Respond en 5:	Penyebab munculnya temuan	<ul> <li>Administrasi tidak lengkap</li> <li>Tidak meratanya kemampuan SDM</li> </ul>	SDM
	Langkah Penyelesaia n	<ul> <li>Meningkatka n kemampuan SDM;</li> <li>Mencari, mempelajari dan menyesuaika n peraturan</li> </ul>	Bimtek, updatin g dan pelajari peratur an terbaru
Respond en 6:	Persepsi terhadap hasil pemeriksaa n	<ul> <li>Menerima dan mengakui</li> <li>Kurangnya kelengkapan unsur organisassi</li> </ul>	Unsur organis asi

Respond en	Indikator	Hasil Wawancara	Koding
	Penyebab munculnya temuan  Langkah Penyelesaia	<ul> <li>Kurangnya perhatian terhadap peraturan perundangan</li> <li>Kurangnya pengawasan dari Pembina</li> <li>Mempelajari peraturan perundangan dan segera menyesuaika n</li> <li>Sosialisai dan terapkan peraturan perundangan</li> </ul>	Pahami peratur an; monito ring dari pembin aan Pahami dan sesuaik an peratur an

#### B. Pembahasan

Setelah dilakukan analisa data hasil dari wawancara dengan responden, pemeriksaan terhadap temuan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan yaitu:

- I. Persepsi Auditan (obyek pemeriksaan) terhadap temuan hasil pemeriksaan. Setelah dilakukan analisa data dari hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwaa auditan menerima, menyetujui dan tidak menyanggah adanya temuan hasil pemeriksaan. Munculnya temuan temuan tersebut karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2. Penyebab adanya temuan hasil pemeriksaan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketidak sesuaian dengan peraturan-peraturan yang berlaku dikarenakan :
  - a. Sumberdaya Manusia
    - Pada pemerintahan desa, pimmpinan dan jajaran perangkat desa masih kurang dalam mempelajari dan kemampuan untuk menerapkan peraturan di dalam kegiatannya sehingga muncul temuan baik yang bersifat administrasif maupun non administratif;
    - 2. Tidak meratanya kemampuan sumberdaya manusia di pemerintahan desa sehingga tidak seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan di beberapa bagian atau seksi dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur dan sebagiannya belum sesuai dengan prosedur;

- 3. Kurangnya kemampuan pemimpin dalam merencanakan, mengarahkan, mengorganisasi serta mengendalikan jajarannya sehingga pelaksanaan tugas dan kegiatan belum sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga belum mampu manyajikan pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik;
- Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau pelaksana kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan menyimpang dari tujuan dan perturan yang ada.

#### b. Permasalahan Sosial

Adanya konflik sosial antar warga di masyarakat yang tidak kunjung selesai ditangani dengan baiak dapat menyebabkan kinerja perangkat desa kurang optimal. Karena perangkat desa selain dituntut untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur, juga sebagai pamong masyarakat yang diharpakan mampu menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di tengah — tengah masyarakatnya.

c. Pihak Ketiga

Tidak dilaksanakannya penyelesaian tanggungjawab dari pihak ketiga terhadap pekerjaan atu dpenuhinya kewajibannya sehinga menyebabkan adanya temuan pada saat pemeriksaan.

- 3. Dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan oleh APIP, auditan tidak dengan segera melakukan koordinasi sehingga terkesan adanya keengganan atau pembiaran terhadap temuan hasil pemeriksaan tersebut yang mengakibatkan tindak lanjut temuan berlarut larut tidak terselesaikan sesuai dengan rekomendasi APIP.
- 4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, APIP lebih mengutamakan pembinaan sehingga apabila ditemui kekurangan bukti-bukti atau kelengkapan lain sebagai syarat formal pertanggungjawaban kegiatan maka diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Sebelum LHP diterbitkan, maka bagi auditan diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atau tanggapan terhadap temuan yang ada untuk segera melengkapi kekurangan yang diminta, sehingga sebelum LHP diterbitkan, temuan sudah ditindaklanjuti. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian disampaikan kepada Bupati sebagai laporan dan bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Setelah menyampaikan LHP, Inspektorat Daerah melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran data secara berkala dan melakukan kunjungan langsung ke auditi.

Pemantuan tindak lanjut dilaksanakan dengan mendatangi maupun mengundang auditan. Sedangkan pemutakhiran data berdasarkan dari hasil pemantauan yang dilaksanakan.

Status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dikelompokkan berdasarkan perkembangan penyelesaiannya yaitu:

- selesai, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan/ ditindaklanjuti oleh auditi dengan bukti-bukti yang sah dan telah dinyatakan selesai oleh APIP;;
- dalam proses, apabila saran/rekomendasi sedang dalam proses penyelesaian;
- belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum ditindaklanjuti seluruhnya;
- 4. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi tidak dapat dtindaklanjuti.

Temuan hasil pemeriksaan yang sulit atau tidak dapat ditindaklajuti dan memiliki alasan yang logis/rasional berdasar situasi, kondisi obyektif dapat dihapuskan dari temuan hasil pemeriksaan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- telah diupayakan keras tetapi tidak ada perkembangan /tidak dapat diselesaikan;
- menurut penilaian obyektif Tim Pemeriksa dari pertimbangan rasional bahwa kondisi obyektif auditi sulit menyelesaikan tindak lanjut;
- 3. mendapatkan persetujuan Bupati, dan
- 4. telah mendapatkan masukan/arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

#### IV. KESIMPULAN.

## I. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Materi temuan pemeriksaan oleh APIP bersifat administratif dan non administrastif (materiil), secara umum dapat diterima oleh auditan.
- b. Tanggapan sebagian auditan terhadap keterlambatan hasil pemeriksaan karena kurangnya kemauan dan terkesan adanya pembiaran terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga tidak ada perkembangan tindak lanjutnya.

c. Penyebab adanya temuan pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dari factor ekstern dan intern sebagai berikut :

Faktor – faktor intern

- a. Sumberdaya manusia perangkat organisasi. Tidak meratanya kemampuan sumberdaya manusia pada jajaran pemerintahan desa menjadikan pelaksanaan kegiatan di salah satu bidang atau seksi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- b. Sumberdaya manusia pimpinan.
   Lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian pimpinan dalam mengarahkan, memotivasi, membimbing dan mengkoordinasikan kepada bawahan sehinga terdapat penyimpangan dari prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor – faktor ekstern

- Faktor sosial masyarakat
   Tanggungjawab dan kewajiban terhadap situasi yang kondusif di masyarakat sehingga dapat menyita penyelesaian pekerjaan.
- Pihak ketiga
   Tidak disiplinannya penyelesain kewajiban dan tanggung pihak ketiga berdampak pada tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan dan target yang telah ditetapkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, 2004, Auditing dan Sistem Informasi, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Burhan Bungin, 2007, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Kencana Prenada Media Group.
- Makmuri Muchlas, (2008), *Perilaku Organisasi*, Gadjah Mada University Press.
- Mamduh M.Hanafi (1997), Manajemen, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Nurkhikmah (2011). "
  evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemer
  iksaan Pada Inspektorat Kabupaten Tegal
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Carter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang tata Cara Pengawasan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Stándar Audit APIP

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
- Pusdiklat Pengawasan BPKP (2009), Sistem Pengendalian Manajemen, Pusdiklat Pengawasan BPKP Edisi Keenam
- Pusdiklat Pengawasan BPKP (2010), Penulisan Laporan Hasil Audit, Pusdiklat Pengawasan BPKP
- Sugiyono (2014), Metode Penelitian Manajemen, Alfabeta Bandung
- Sunarto, 2003, Auditing, Penerbit Panduan.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara